

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:

RITA PUTRI WULANDARI
NPM:201000462201010

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

2022

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2012 – 2021**

RITA PUTRI WULANDARI
NPM:201000462201010

Pembimbing 1 : Rita Dwi Putri, SE., M.Si
Pembimbing II : Dr. Lili Wahyuni, SE., M.S.i

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2021. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah periode 2012–2021. Sampel dalam penelitian dengan menggunakan *total sampling*. Analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi *Rsquare*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung $10,066 > t$ tabel $1,895$ sedangkan untuk signifikansi $0,000 < 0,05$. (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung $1,329 < t$ tabel $1,895$, sedangkan untuk signifikansi $0,220 > 0,05$. (3) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung $50,745 > F$ tabel $4,737$ dengan signifikansinya $0,000 < 0,05$.

**Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Pendapatan Asli Daerah**

**THE EFFECT OF MOTOR VEHICLE TAX RECEIVING AND MOTOR
VEHICLE NAME RETURN DUTY ON REGIONAL ORIGINAL INCOME OF
WEST SUMATRA PROVINCE IN 2012–2021**

RITA PUTRI WULANDARI
NPM: 201000462201010

Supervisor I : Rita Dwi Putri, SE., M.Si
Supervisor II : Dr. Lili Wahyuni, SE., M.S.i

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee on Regional Original Income in West Sumatra Province in 2012-2021. The type of data used is secondary data in the form of realization of motor vehicle tax receipts, transfer fees for motorized vehicles and regional original income for the period 2012-2021. The sample in this study uses total sampling. The analysis used includes normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, hypothesis testing, and coefficient of determination R^2 .

The results of this study indicate that (1) Motor Vehicle Tax has an effect on Regional Original Income. This is evidenced by the value of t arithmetic $10,066 > t$ table $1,895$ while for significance $0,000 < 0,05$. (2) The Transfer Fee for Motor Vehicles does not affect the Regional Original Revenue. This is evidenced by the value of t arithmetic $1,329 < t$ table $1,895$, while for significance $0,220 > 0,05$. (3) Motorized Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fees simultaneously affect Regional Original Income. This is evidenced by the calculated F value $50,745 > F$ table $4,737$ with a significance of $0,000 < 0,05$.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Transfer Fee for Motor Vehicles, Regional Original Revenue

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ketahun. Melihat perkembangan yang terjadi saat ini pemerintah termotivasi untuk melakukan perubahan di berbagai sektor untuk meningkatkan pendapatan negara yang berguna untuk membiayai pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah memiliki tujuan yang bermanfaat bagi perkembangan suatu negara. Tujuan otonomi daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam mewujudkan otonomi daerah, maka perlu adanya usaha-usaha nyata dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah otonom. Usaha tersebut dapat dicapai dengan cara setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah administrasi sekaligus sebagai daerah otonom yang tidak luput juga dari penerapan desentralisasi sebagaimana daerah-daerah

lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri daerah pemerintahannya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah yang merupakan salah satu bentuk dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan diseluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan. Untuk mewujudkan RPJMD tersebut, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Namun, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022 terjadi kekurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya Rp 800 miliar lebih. Seiring dengan kekurangan dana transfer dari pemerintah pusat, RPJMD selama 2021-2026 harus dapat diselesaikan dengan sisa waktu 3,5 tahun, karena pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak. (jurnalsumbar.com)

Fenomena yang terjadi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang cukup berat dalam melaksanakan pembangunan kedepan. Untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan berbagai hal dalam meningkatkan sumber pendapatan daerahnya baik melalui sumber-sumber yang telah ada, maupun dengan meningkatkan sumber-sumber yang lain sesuai dengan peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi

yang ada. Salah satu usaha pemerintah provinsi dalam meningkatkan pendapatan daerahnya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Angka 20, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian Veronika Simanjuntak (2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayah tiap daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Dan semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting adalah pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah/provinsi. Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, penerimaan yang memberikan pendapatan atau kontribusi cukup besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Barat rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah kendaraan bermotor maupun dari nominal pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga menjadikan Pajak Kendaraan bermotor berperan sangat penting dan berpengaruh terhadap PAD Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken Anggraini Pangesti (2020) dan Ferdiansyah (2020) memberikan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor

berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Yani Jumardi Amir (2015) dan Rizal dan Miftahul Hidayah (2018) memberikan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor kurang berkontribusi dan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Namun disisi lain, dalam meningkatkan penghasilan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat berbagai hambatan yang timbul seperti jumlah kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU) juga ikut naik dari tahun ke tahun dan terjadinya tunggakan pembayaran terhadap Pajak Kendaraan Bermotor rata-rata sebesar 10% setiap tahunnya, sehingga menyebabkan tidak tercapainya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditargetkan. (bapenda.sumbarprov.go.id, 2022)

Besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, BBNKB adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Penghasilan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Sumatera Barat, setiap tahun penerimaannya juga berkontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Sumatera Barat akan pentingnya melakukan pungutan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor cukup tinggi. Namun pada

kenyataannya, hasil yang didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya masyarakat yang membeli kendaraan bekas tidak melakukan perubahan terhadap kepemilikan kendaraannya. Sehingga penggunaan kendaraan bermotor luar daerah semakin meningkat, (m.antarnews.com, 2022). Adanya beberapa objek pungutan yang belum dapat terjangkau disebabkan dari landasan peraturan yang tidak memungkinkan untuk mengenakan pungutan terhadap objek pajak kendaraan bermotor luar daerah yang secara nyata-nyata telah dikuasai atau dimiliki dan beroperasi diwilayah Provinsi Sumatera Barat. Keberadaannya tersebut dapat mempengaruhi dan merugikan daerah Provinsi Sumatera Barat, karena operasional kendaraan bermotor luar daerah akan menimbulkan beban jalan dan dapat menimbulkan kerusakan fasilitas jalan dan mengurangi kuota stock BBM bersubsidi.

Permasalahan yang terjadi diatas tentu juga berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aliyah (2019) dan Niken Anggraini Pangesti (2020) memberikan hasil bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Novia Larashati (2020) dan Margaretha Anggraini, dkk (2021) memberikan hasil yang berbeda bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

(BBN-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu

pengetahuan mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan garis besar dari penyusunan pemikiran untuk memahami keseluruhan isi skripsi, sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori-teori yang berkaitan, penjelasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan devinisi operasional serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran baik untuk peneliti selanjutnya ataupun untuk tempat penelitian dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2012– 2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian untuk variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) diperoleh thitung $10,066 > t$ tabel $1,895$ sedangkan untuk signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil pengujian untuk variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) diperoleh thitung $1,329 < t$ tabel $1,895$, sedangkan untuk signifikansi $0,220 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini berarti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung $50,745 > F$ tabel $4,737$ dengan signifikansinya $0,000 < 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
4. Nilai R^2 sebesar $0,927$ atau $92,7\%$ hal ini berarti $92,7\%$ sumbangan pengaruh variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli

Daerah, sedangkan sisanya 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

1. Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Sumatera Barat periode 2021– 2026 yang harus dapat diselesaikan dengan sisa waktu 3,5 tahun, maka perlu usaha nyata dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan daerahnya. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang berpengaruh berasal dari pajak daerah. Pajak daerah contohnya dapat berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan penggalan potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang maksimal akan dapat meningkatkan penerimaan dalam bidang tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah, hal ini juga akan memberikan pengaruh dan peningkatan pada Pendapatan Daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Jumardi dkk.(2014). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.Skripsi Fakultas konomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anggraini, Margaretha dkk.(2014).*Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan*. E-Jurnal Akuntansi, STIE MDP Palembang.
- Aliah, Nurul dkk.(2019).*Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Aceh*.E-Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. Vol 6, Nomor 1.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Bapenda Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Rapat Koordinasi Formulasi Strategi Pencapaian Target Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2022*.Diakses dari <https://bapenda.sumbarprov.go.id/>.Tanggal 5 Juni 2022.
- Deepublish.(2021). *Cara menyusun Proposal Skripsi yang Baik dan Benar*. Diakses 7 Desember 2021, dari <https://penerbitbukudeepublish.com/cara-menyusun-proposal-skripsi/>
- Ferdiansyah. (2020). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi. Vol 4, Nomor 2.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Universitas Diponegoro.
- Kementrian Keuangan. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Larashati, Novia. (2021). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

- Kurniawan, A. W. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Marihot, P. S. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajagrafindo Persada.
- Marihot, P. S. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Marsyahurul, Tony. (2004). *Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Edisi Revi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Musdalifah.(2020). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Gowa*Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Muhammadiyah Makassar.
- M.antarnews.com. (2022).*Sumbar Dongkrak Pendapatan Daerah Dengan Turun ke Jalan*. Diakses.dari <https://m.antarnews.com/berita/>.Tanggal 21 Juni 2022.
- Panjaitan, Nora Januarti dkk.(2018). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah*.E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis.Politeknik Bisnis Indonesia.
- Pangesti, Niken Anggraeni. (2020). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat. (2020). *Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat*. Diakses dari <https://ppid.sumbarprov.go.id/> Tanggal 1 Agustus 2022.

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rizal, Yani dan Miftahul Hidayah. (2018). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis 9 (1), 84-91.
- Rompis, Natalia Ester. (2015). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, Nomor 4.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie.(2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*.Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Djodi dan Mia Isporima.(2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat*.Jurnal JISIPOL, Vol. 5, Nomor 3.IlmU Pemerintahan Universitas Bale Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Tanggal 10 Juli 2022.
- Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2014). *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie*.Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172, Vol. 2, Hal: 70-79.
- Widya, Rina. (2021). *Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Sumbangan Pihak Ketiga Dealer terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan*.E-Journal, Vol 16, Nomor 3.